

Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kadir Katjong^{1*}, Tri Yanuaria², Herry M. Polontoh³, Dudi Mulyadi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih Jayapura

***) Korespondensi:**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih,
Jayapura. Jl. Kamp Wolker, Kampus
Uncen Waena, Jayapura. 99333.
Email: kadirkatjong@gmail.com

Diterima: 05 Desember 2023

Disetujui: 4 Maret 2024

Dipublikasi: 1 Juni 2024

Sitasi:

Katjong, K., T. Yanuaria, H.M.
Polontoh, D. Mulyadi. 2024.
Penerapan Ipteks Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati*,
Jurnal Pengabdian Indonesia. 3(1):
8–14.

Abstract

The capacity building of employees at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Jayapura Regency in understanding and implementing Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments is crucial for optimizing regional financial management. This new regulation brings significant changes in the mechanisms of fund transfers, as well as tax and regional retribution management, requiring deep understanding and technical skills from the employees. The purpose of this community service is to enhance the understanding and skills of Bapenda Jayapura Regency employees in drafting academic papers and regional regulations (Raperda) related to taxes and retributions. Thus, it is expected to improve the effectiveness and efficiency of regional revenue management in accordance with the provisions of the new law. This community service is conducted using lecture and mentoring methods. The lecture method is used to provide theoretical understanding of Law Number 1 of 2022 and its implications for regional governments. Meanwhile, the mentoring method is used to assist employees in directly drafting academic papers and Raperda, ensuring that these documents comply with legal principles and local needs. The results of the community service show a significant increase in employees' understanding of the new financial regulations. Bapenda Jayapura Regency employees successfully drafted academic papers and Raperda on taxes and retributions in accordance with the provisions of Law Number 1 of 2022. Additionally, this activity also encouraged collaboration and interactive discussions that enriched the practical and theoretical understanding of the employees.

Keyword: capacity building; financial relations; central government; regional governments.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah selain itu Mencabut sebagian Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri dari penjualan, penyerahan dan /atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi makan dan minum, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan Hiburan. Hal ini memiliki tujuan untuk (1) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (2) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (3) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan (4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak bagi pemerintah kabupaten, yaitu Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adapun tujuannya agar dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian penerima-

an Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik (Tunggal, 1991). Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan khususnya daerah Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengenai Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang mana jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menerapkan Ipteks terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pegawai BAPPENDA Kabupaten Jayapura sehingga dapat mengetahui jenis, tarif, subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan Penerapan IPTEKS ini diharapkan BAPPENDA Kabupaten Jayapura dapat mengoptimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak.

Kegiatan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mitra tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. Adanya naskah akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah

tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian disesuaikan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Adapun metode yang digunakan yaitu:

1. Ceramah dan Diskusi

Ceramah dan diskusi dilakukan pada hari kamis tanggal 28 Juli 2023. Metode ceramah ini digunakan karena Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah merubah aturan terkait pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan jenis, tarif, sistem pemungutan sehingga perlu memberikan pemahaman yang lengkap kepada pegawai BAPPENDA Kabupaten Jayapura.

Diskusi dilakukan selain secara langsung juga melalui kelompok media sosial whatsapp, yang akan dibuat setelah dilaksanakan ceramah sehingga apabila ada yang tidak dipahami oleh mitra dapat berkomunikasi melalui kelompok media sosial whatsapp.

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Jayapura dikarenakan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan dasar hukum tentang pajak dan retribusi daerah yang termodifikasi menjadi satu peraturan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar (Gambar 1). Para pejabat, pegawai BAPPENDA Kabupaten Jayapura, dan perwakilan masyarakat. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan karena sesuai dengan bidang dan aktivitas pekerjaan mereka yang selama ini

dilakukan. Kondisi ini ditunjukkan pula dengan proses diskusi sehingga menambah semangat para peserta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang ini mengamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 mengenai Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.

UU ini mengamanatkan Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri dari penjualan, penyerahan dan /atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi makan dan minum, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan Hiburan. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak bagi pemerintah kabupaten, yaitu Opsen atas PKB dan BBNKB adapun tujuan dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 1 Angka 20, disampaikan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengenai Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang mana jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 22, retribusi (retribusi daerah) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Berdasarkan kemampuan pengabdian maka pengabdian ini dilakukan kepada mitra yakni BAPPENDA Kabupaten Jayapura dikarenakan sesuai dengan tupoksi bidang kerja dari mitra adapun pendampingan karna lahirnya UU No 1 Tahun 2022 dilakukan beberapa kali dengan metode ceramah, diskusi dan pendampingan dalam pembuatan Naskah Akademik tentang Pajak dan Retribusi daerah.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura terkait regulasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan serangkaian kegiatan berbasis penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS). Kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan tersebut. Pelatihan ini dilakukan melalui metode ceramah dan pendampingan dalam penyusunan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pajak dan retribusi daerah.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura terkait regulasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan serangkaian kegiatan berbasis penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS). Kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan tersebut. Pelatihan ini dilakukan melalui metode ceramah dan pendampingan dalam penyusunan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pajak dan retribusi daerah.

Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. **Peningkatan Pemahaman Pegawai:** Pelatihan dengan metode ceramah berhasil meningkatkan pemahaman pegawai Bapenda Kabupaten Jayapura mengenai konsep dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Para pegawai memahami perubahan mendasar dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme transfer dana, pengelolaan pajak, serta retribusi daerah.
2. **Keterampilan Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda:** Melalui sesi pendampingan intensif, pegawai mampu menyusun naskah akademik yang komprehensif dan sistematis. Mereka juga berhasil merancang Raperda yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal Kabupaten Jayapura, khususnya dalam hal pajak dan retribusi daerah. Pendampingan ini memastikan bahwa setiap langkah dalam



Gambar 1. Suasana kegiatan.

penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan kaidah hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. **Kolaborasi dan Diskusi Interaktif:** Metode ceramah diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang mendorong partisipasi aktif dari para pegawai. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi tantangan praktis yang dihadapi di lapangan serta solusi yang dapat diterapkan.

4. **Efektivitas Metode Ceramah dan Pendampingan:** Metode ceramah efektif dalam menyampaikan informasi secara komprehensif dalam waktu singkat. Sementara itu, pendampingan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam penyusunan dokumen yang nyata. Kombinasi kedua metode ini terbukti mampu meningkatkan kompetensi pegawai secara signifikan.
5. **Penerapan Undang-Undang dalam Konteks Lokal:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan bimbingan yang tepat, pegawai Bapenda Kabupaten Jayapura dapat memahami implikasi undang-undang ini dalam konteks lokal mereka. Mereka mampu mengidentifikasi potensi pendapatan daerah dan merancang peraturan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam mengimplementasikan perubahan regulasi keuangan. Untuk mengatasi ini, diperlukan program pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas teknis. Selain itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk akademisi dan praktisi hukum, dapat memperkaya proses penyusunan dan implementasi regulasi daerah.

Dampak jangka panjang pelatihan ini diharapkan membawa dampak jangka panjang dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi keuangan dan kemampuan teknis yang meningkat, pegawai Bapenda Kabupaten Jayapura dapat mengelola pendapatan daerah secara lebih efektif dan transparan. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Riskiyono (2015) pemahaman undang-undang sangat penting dalam kehidupan, sehingga masyarakat akan memahami penerapan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah. Bahkan, dalam

kondisi tertentu peran masyarakat dalam penyusunan undang-undang akan berdampak positif dalam penerapannya di lapangan. Apalagi, menurut Wijayanti (2013), Perundangan-undangan dalam pembentukannya dipengaruhi oleh arah kebijakan politik, sehingga perundang-undangan seringkali disebut produk politik. Sehingga menurut Arliman (2017), keselarasan antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menyusun undang-undang sangat penting untuk dilakukan. Pada proses tersebut, produk undang-undang akan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Penerapan IPTEKS melalui pelatihan ceramah dan pendampingan dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda pajak dan retribusi daerah bagi pegawai Bapenda Kabupaten Jayapura telah memberikan hasil yang positif. Pegawai tidak hanya memahami undang-undang yang berlaku, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam menyusun dokumen regulasi yang diperlukan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pendidikan dan pelatihan pegawai pemerintahan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua dan seluruh Staf LPPM Universitas Cenderawasih yang telah membantu dalam proses administrasi bantuan pembiayaan kegiatan ini melalui dana hibah PNPB. Kepada mitra yakni BAPPENDA Kabupaten Jayapura yang telah membantu dan memfasilitasi dalam kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, S.L. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*. 10(1): 59–72.
- Bagijo, H. E. 2011. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah (Studi kasus di Kabupaten/kota dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur). *Perspektif*. 16(1): 12–30.
- Juanda. 2008. Hukum pemerintahan daerah, pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah. PT. Alumni. Bandung.
- Kadir, A. 2009. Pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia. Medan.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Riskiyono, J. 2015. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi*. 6(2): 159–176.
- Tunggal, A.W. 1991. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Wijayanti, W. 2013. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*. 10(1): 179-204.